



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 900/9 TAHUN 2025
TENTANG
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN PADA
PERANGKAT DAERAH

BUPATI KARANGANYAR,

Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam hal penyampaian laporan realisasi pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah; dan
2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda.

Untuk :

KESATU : Melaporkan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan Fisik maupun Non Fisik yang dikelolanya melalui Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Realisasi Anggaran dan Pembangunan Infrastruktur (SIMON RAPI).

KEDUA : Kepala Perangkat Daerah Pengampu Kegiatan Infrastruktur dengan pagu anggaran konstruksi diatas Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), agar melaporkan data dan perkembangan proyek infrastruktur fisik/konstruksi secara rutin kepada Sekretaris Daerah cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah melalui Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Realisasi Anggaran dan Pembangunan Infrastruktur (SIMON RAPI).

KETIGA : Pelaporan dalam Aplikasi SIMON RAPI dapat dilaksanakan melalui aplikasi simonrapi.karanganyarkab.go.id minimal 1 (satu) bulan sekali paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

KEEMPAT : Pelaksanaan penginputan laporan melalui aplikasi SIMON RAPI dimulai pada Bulan Agustus 2025.

KELIMA : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah untuk mengadakan pelatihan/bimbingan teknis bagi Admin Pelaporan pada Perangkat Daerah.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggungjawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Tembusan:

1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Bagian Adm. Pembangunan Setda; dan
3. Kepala Bagian Hukum Setda



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.
NIP 197604171999032007